

RENCANA KINERJA TAHUNAN



KOMINFO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Way Kanan**

Komplek Perkantoran Km. 2 Blambangan Umpu Kode Pos 34764 Lampung
www.waykanankab.go.id



RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya sistem perencanaan yang baik, yang mampu mengorganisir seluruh kepentingan organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 sebagai salah satu dokumen dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tingkat perencanaan.

Rencana kinerja tersebut berisi sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran, sekaligus penjabaran indikator kinerja yang akan dicapai dari kegiatan tersebut yang meliputi input, output dan outcomenya. Dengan rencana kinerja tahun 2019 tersebut, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan mengacu pada pencapaian target dari indikator rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen rencana kinerja disadari masih belum sempurna. Oleh karena itu penyempurnaan akan selalu dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kinerja ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang tercantum dalam dokumen rencana kinerja ini, benar-benar bisa diwujudkan, sehingga dapat bermanfaat hasilnya bagi masyarakat.

Blambangan Umpu, November 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN**

Drs.ACHMAD GANTHA, L'Ng.MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620727 199103 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Organisasi	3
BAB II : RENCANA STRATEGIS	4
2.1. Pengertian	4
2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	5
2.3. Strategi dan Kebijakan	9
2.4. Program	10
BAB III : RENCANA KINERJA TAHUN 2019	12
BAB IV : PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

Perencanaan kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja, serta targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;

1.3. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

d. Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi :

1. Seksi e-Government; dan
2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika.

e. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Statistik, dan Persandian, membawahi :


1. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
2. Seksi Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi.

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Pengertian

Perencanaan strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap ***Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat***. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 yaitu : **“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu “maju” memiliki makna menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi serta “berdaya saing” memiliki makna menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Indikator maju dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara umum visi “maju dan berdaya saing” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif. Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur.

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi.
3. Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda.
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah.
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif.
6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

2.2.1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi “Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan beberapa misi. Salah satunya tertuang pada Misi III yaitu: Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan merespon misi tersebut dengan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini.
2. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas.
3. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Perluasan akses pendidikan non formal dan informal.
5. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan kerjasama kemitraan pendidikan dengan perguruan tinggi.
6. Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya serta pelestarian dan pembinaan budaya.

2.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka diperlukan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas mutu layanan pendidikan anak usia dini
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas, adalah sebagai berikut:
 - a. Terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter kebangsaan, berkompeten dan berdaya saing
 - b. Meningkatnya kualitas mutu layanan pendidikan dasar

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya guru yang profesional dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 pada setiap jenjang pendidikan
 - b. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang pendidikan
4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Perluasan akses pendidikan nonformal dan informal, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan nonformal
5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan kerjasama kemitraan pendidikan dengan perguruan tinggi, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan dan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi
 - b. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang menunjang aksesibilitas pelayanan
6. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya serta pelestarian dan pembinaan budaya, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya apresiasi dan aktualisasi seni budaya
 - b. Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kekayaan budaya

2.3. Strategi dan Kebijakan

2.3.1. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan anak usia dini dengan akses yang terjangkau
2. Meningkatkan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas
3. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai
4. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dengan akses yang terjangkau
5. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan dan menyelenggarakan kerjasama kemitraan pendidikan
6. Melestarikan seni serta pembinaan dan pengelolaan kekayaan budaya berbasis kearifan lokal

2.3.2. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan diperlukan sebagai dasar pedoman pelaksanaan operasional di lapangan dan menjadikan lebih terencana, terarah serta terukur dengan baik, maka arah kebijakan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dengan akses yang terjangkau.
2. Perluasan akses program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan berkualitas.
3. Peningkatan program mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Pengembangan program pendidikan non formal dengan akses yang terjangkau.
5. Peningkatan program manajemen pelayanan pendidikan dan pengembangan program kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi.
6. Peningkatan program pengembangan nilai budaya, pelestarian kekayaan dan pembinaan keragaman budaya lokal.

2.4. Program dan Kegiatan

Program pembangunan pendidikan 2016-2021 dilakukan dengan mengacu kepada tujuan yang akan dicapai pada tahun 2021. Program-program tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaannya. Secara rinci pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program
5. Program
6. Program
7. Program
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB III

RENCANA KINERJA

TAHUN 2019

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban tanggung jawab urusan wajib pelayanan dasar, yang merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja, serta targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 dengan beberapa revisi dan penyempurnaan yang dilakukan, maka Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, yang dijabarkan dengan target kinerja sasaran pada lampiran 1.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 disusun sesuai dengan tahap penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Penyusunan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan disesuaikan dengan kesenjangan hasil kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kondisi kemampuan anggaran daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan 2019 ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun 2019, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan maupun sesama lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang membidangi fungsi lain. Rencana kinerja tahun 2019 ini dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 dan dijadikan dasar dalam penetapan kinerja tahun 2019.

